

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI  
BAGIAN PENSIUN DAN TUNDJANGAN  
DJALAN DIPONEGORO 59.

No.K.8/29/5.-  
Bandung, 25 April 1955.-

Kepada

Lampiran : --  
Perihal : Iuran pegawai daerah  
Otonoom.-

Dewan Pemeriksaan Daerah  
Pulau Sumbawa,  
di  
SUMBAWA-BESAR.-

1. Berkenaan dengan surat Dewan tgl. 23 Pebruari jbl. No. 1238/3/1 dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

2. Sesuai dengan pedoman yang diperlakukan terhadap pegawai sementara pada Pemerintah Pusat yang pada tgl. 21/10-1952 terhadapnya berlaku Undang2 No. 20/1952, maka berkenaan dengan pertanyaan tersebut ayat 2 ad 1 dari surat, ada tepatnya apabila dari pegawai2 daerah untuk masakerdja sebelum 1/1-1955 akan dipungut iuran sebagai didjelaskan dalam pasal 17 ayat 2 Undang2 20/1952.

3. Tetapan dari pada iuran ini dihitung sebesar 2% dari djumlah semua pendapatan gaji dan sebagaimana yang diterima selama waktu itu, tidak terhitung tundjangan2 dsbg. Atas pungutan2 ini jbs. tidak dikenakan pembajaran bunga.

4. Mengenai pertanyaan tersebut ad 2 kami tegaskan bahwa masakerdja sebagai seorang pegawai adat, dengan memperhatikan pasal 1 ayat 1 huruf i dari P.P. 64/1954 (peraturan mengenai pelaksanaan pasal 2 ayat 2 dari Undang2 No. 20/1952), dapat dihitung separoh untuk pensiun.

5. Iuran untuk masakerdja ini dihitung dengan tjara sebagai yang kami kemukakan dalam ayat 3 surat ini, dengan ketentuan bahwa dengan memperhatikan pasal 1 ayat 2 huruf b P.P. 64/1954, yang bersangkutan dianggap selama masa itu menerima gaji yang sama besarnya dengan gaji yang diterima sewaktu pengangkatannya pertama sebagai pegawai.

6. Kami beritahukan selandjutnja, bahwa didalam peraturan peraturan pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu yang berlaku sekarang ini tidak memuat suatu ketentuan yang mewajibkan seorang pegawai membayar iuran2 untuk masa sebelum berlakunya peraturan2 itu, atau untuk masa sebelum terhadapnya dencan diperolehnja kedudukan sebagai pegawai tetap dapat diperlakukan peraturan2 tsb.

7. Dengan memperhatikan dasar2 konkordansi maka pegawai daerah demikian itu wadjib pula dibebaskan dari kewadjiban membayar iuran untuk keperluan pensiun bagi djanda/anak jatim-piatunja sekedar yang mengenai masa sebelum 1-1-1955 dan pula untuk masa sebelum diperolehnja kedudukan tetap dari Pemerintah Daerah.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI  
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan ;  
u.b.  
Kepala Biro C.,

ttd.

(S.SASTROSOEDARMO).-

Tembusan untuk diketahui disampaikan kepada:

1. Kantor Urusan Pegawai Djakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta. o)

Lampiran : --  
Perihal : Iuran pegawai daerah  
Otonoom.-  
-----

Dewan Pemeriksaan Daerah  
Pulau Sumbawa,  
di  
SUMBAWA-BESAR.-

1. Berkenaan dengan surat Dewan tgl. 23 Pebruari jbl. No. 1238/3/1 dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

2. Sesuai dengan pedoman yang diperlakukan terhadap pegawai sementara pada Pemerintah Pusat yang pada tgl. 21/10-1952 terhadapnya berlaku Undang2 No. 20/1952, maka berkenaan dengan pertanyaan tersebut ayat 2 ad 1 dari surat, ada tepatnya apabila dari pegawai2 daerah untuk masakerdja sebelum 1/1-1955 akan dipungut iuran sebagai dijelaskan dalam pasal 17 ayat 2 Undang2 20/1952.

3. Tetapan dari pada iuran ini dihitung sebesar 2% dari jumlah semua pendapatan gaji dan sebagaimana yang diterima selama waktu itu, tidak dihitung tundjangan2 dsbg. Atas pungutan2 ini jbs. tidak dikenakan pembajaran bunga.

4. Mengenai pertanyaan tersebut ad 2 kami tegaskan bahwa masakerdja sebagai seorang pegawai adat, dengan memperhatikan pasal 1 ayat 1 huruf i dari P.P. 64/1954 (peraturan mengenai pelaksanaan pasal 2 ayat 2 dari Undang2 No. 20/1952), dapat dihitung separoh untuk pensiun.

5. Iuran untuk masakerdja ini dihitung dengan tjara sebagai yang kami kemukakan dalam ayat 3 surat ini, dengan ketentuan bahwa dengan memperhatikan pasal 1 ayat 2 huruf b P.P. 64/1954, yang bersangkutan dianggap selama masa itu menerima gaji yang sama besarnya dengan gaji yang diterima sewaktu pengangkatannya pertama sebagai pegawai.

6. Kami beritahukan selanjutnya, bahwa didalam peraturan peraturan pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu yang berlaku sekarang ini tidak memuat suatu ketentuan yang mewajibkan seorang pegawai membayar iuran2 untuk masa sebelum berlakunya peraturan2 itu, atau untuk masa sebelum terhadapnya dengan diperolehnja kedudukan sebagai pegawai tetap dapat diperlakukan peraturan2 tsb.

7. Dengan memperhatikan dasar2 konkordansi maka pegawai daerah demikian itu wadajib pula dibebaskan dari kewadajiban membayar iuran untuk keperluan pensiun bagi djanda/anak jatim-piatunya sekedar yang mengenai masa sebelum 1-1-1955 dan pula untuk masa sebelum diperolehnja kedudukan tetap dari Pemerintah Daerah.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI  
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan ;  
u.b.  
Kepala Biro C.,

ttd.

(S.SASTROSOEDARMO).-

Tembusan untuk diketahui disampaikan kepada:

1. Kantor Urusan Pegawai Djakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta. o)
- o) disertai salinan surat Dewan Pemerintah Daerah Sumbawa tgl. 23/2-1955 No. 1238/3/1.

Untuk salinan yang sama bunjinja:  
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi KDN:

(M.K.ADIWIDJAJA)lc.-

TH:

SALINAN.

Dewan Pemerintah  
Daerah Pulau Sumbawa  
Sumbawa-Besar

Sumbawa-Besar, 23 Pebruari 1955

No.: 1238/3/1.

Lampiran: --

Perihal : Juran pensiun da-  
lam masa kerdja jang  
sudah2.--  
-----

Dengan hormat, dipermaklumkan, bahwa P.P.No.19 tahun 1952 dan U.U.No.20 tahun 1952 mengenai pensiun djanda, tundjangan anak dan Pensiun Pegawai, oleh Dewan Pemerintah Daerah Pulau Sumbawa telah dinjatakan berlaku atau diperlakukan djuga bagi Pegawai2 Daerah otonoom dalam lingkungan Daerah Pulau Sumbawa, terhitung mulai tgl.1 Djanuari 1955.

Berhubung soal penglaksanaan Dana Pensiun dll.tersebut baharu sadja kali ini pernah dilakukan/diadakan bagi Pegawai2 otonoom dalam Daerah kami, maka dalam melaksanakan tata-usahanja tidak sedikit kesulitan2 jang kami djumpai, sehingga oleh karenanja perlulah rasanja dengan ini kami memadjukan pertanjaan2 kepada Saudara sebagai berikut:

1. Bagaimana tjara jang semudah-mudahnja untuk mengetahui djumlah juran pensiun djanda/pensiun jang harus dibajar oleh umpamanja seorang pegawai jang telah mempunjai masa kerdja belasan tahun atau 20 tahun sedangkan juran selama masa kerdjanja sebagai pegawai itu belum pernah dibajar/diangsurnja sebagaimana jang dimaksudkan oleh U.U.No.20 thn.1952 pasal 17 ayat 2 (masa kerdja jang dimaksud tsb.ialah masa kerdja sebelum 1 Djanuari 1955 saat berlakunja U.U.tsb.)
2. Bagaimana tjara menentukan juran dan masa kerdja umpamanja seorang pegawai hadat pada suatu Daerah Swapradja jang telah berkerdja selama 15 tahun sebagai pegawai hadat itu dengan hanja pendapatannja dari hasil sawah hadat dengan tidak mendapat gaji bulanan, sedang ia tiba2 diangkat mendjadi pegawai Daerah otonom mulai tgl. 1 Djanuari 1952 atau 1955 dengan mendapat gaji, sebagaimana jang dimaksudkan oleh U.U. 20 tersebut pasal 2 ayat 2.

Sekian pertanjaan tersebut, semoga sudilah Saudara memberikan pendjelasan sebagaimana mustinja, seraja diiringi dengan utjapan beribu terima kasih sebelum dan sesudahnja.--

A.n. Dewan Pemerintah Daerah P. Sumbawa

Kepala Daerah,

U.b. Administratur, Keuangan Daerah,

dt.

(R. Soepardi).

Kepada

Saudara Kepala Kantor Pusat Dana  
P e n s i u n  
di

B a n d u n g .

Tindakan dikirim dengan hormat kepada:  
Saudara Kepala Kantor Pusat Urusan Pegawai  
di Djakarta.

-----  
Untuk salinan jang sama bunjinja  
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi KDN.,

*[Handwritten signature]*